



Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak

Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Kelompok Bermain (KB)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Penanggungjawab 2 Lembar
2. Surat Permohonan bermaterai 6000 1 lembar
3. Rekomendasi Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) dari Kepala Desa 2 Lembar
4. Fotocopy SK Pengurus KB 2 Rangkap


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Petugas Loker memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
3. Kasi Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
4. Sekretaris camat memberikan persetujuan proses permohonan dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
5. Kasi pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk mengetik draft Rekomendasi Izin Operasional Kelompok Bermain (KB)
6. Operator mengetik draft Rekomendasi Izin Operasional Kelompok Bermain (KB)
7. Kasi pelayanan mengecek dan memparaf draft Rekomendasi Izin Operasional Kelompok Bermain (KB)
8. Sekretaris Camat memeriksa dan memparaf draft Rekomendasi Izin Operasional Kelompok Bermain (KB)
9. Camat memeriksa dan menandatangani draft Rekomendasi Izin Operasional Kelompok Bermain (KB)
10. Pengadministrasi umum pelayanan meregister Rekomendasi Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) dan memberikan cap pengesahan Camat
11. Petugas loket mencatat Rekomendasi Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) ke buku pendaftaran layanan untuk diserahkan ke pemohon



Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu (1) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Operasional Kelompok Bermain (KB)

Pengaduan Layanan

1. Email Kantor Camat Simpang Pesak : simpangpesak@belitungtimurkab.go.id
2. MARWI.BA,(Camat Simpang Pesak) Kontak person HP : 087896477658
3. SHOUFIAN,S.AP (Sekcam), Kontak person HP : 081977863747
4. Melalui Surat yang ditujukan pada Kantor Camat Simpang Pesak
5. Kotak Pengaduan (yang ada digedung Pelayanan)